



**PENETAPAN**

**Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan:

**ABDUL HAIR**, bertempat tinggal di Jl. Mampang Prapatan IX RT 007/003  
Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan,  
Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Abdul Kadir dan Zubaidah telah melangsungkan perkawinan secara sah;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 6 orang anak diantaranya bernama Abdul Hair, Abdul Rahman, Mulia (Alm.), Komala Sari, Ahmad Muchtar, Rahmah;
3. Bahwa ayah pemohon tersebut lahir pada tanggal 12 November 1953 yang berkewarganegaraan Indonesia, agama Islam;
4. Bahwa ayah pemohon yang bernama Abdul Kadir telah meninggal dunia tanggal 23 Januari 2010 karena sakit;
5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian ayah pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah daftarkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga almarhum Abdul Kadir belum dibuatkan akte kematian;

**Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Abdul Kadir untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akte kematian tersebut. Bahwa ayah pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Abdul Kadir karena sakit dan di kuburkan di TPU Menteng Dalam di Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menertibkan akte kematian atas nama Abdul Kadir tersebut;
4. Membebankan biaya kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174030301750010 atas nama Abdul Hair tanggal 03 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan asli;
2. Bukti P-2. : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 222/158/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

**Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sesuai dengan asli;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga NIK. 3174030301121008 atas nama Abdul Hair tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh A.N. Sudin Dukcapil Jakarta Selatan Ka.Sektor. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan asli;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga WNI. 4304.002602 atas nama Abdul Kadir Abdulloh tanggal 29 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Wakil Lurah Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan. Jakarta Selatan, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan asli;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah no.51/VII/1974 tanggal 22 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai dengan asli;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah no.51/VII/1974 tanggal 22 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesuai asli;
7. Bukti P-7 : Dokumen cetak foto nisan makam Abd. Kodir bin H. Abdulloh, sesuai dengan asli;
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Pemakaman Nomor: 009.0002/SKP-Lm/YPW.AWP/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, surat asli;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Komala Sari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa orang tua Saksi dan Pemohon adalah Bapak Abdul Kadir dan Ibu Zubaidah;
- Bahwa Bapak Abdul Kadir dan Ibu Zubaidah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: Abdul Hair Pemohon, Abdul Rahman (Saksi), Mulia (almarhum), Komala Sari (Saksi), Ahmad Muchtar, Rahmah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mampang Prapatan IX RT 007/003 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

**Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian Abdul Kadir ayah dari Pemohon dan Saksi untuk mengurus dokumen pernikahan adik Saksi yang bernama Rahmah;
- Bahwa Abdul Kadir orang tua Saksi dan Pemohon meninggal pada tanggal 23 Januari 2010 di rumah dimakamkan di Pekuburan Wakaf Pedurenan, Menteng Dalam, Jakarta Selatan (Blok F);
- Bahwa sampai dengan sekarang akta kematian Abdul Kadir belum ada;
- Bahwa ibu dan saudara yang lain mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi Abdul Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa orang tua Saksi dan Pemohon adalah Bapak Abdul Kadir dan Ibu Zubaidah;
- Bahwa Bapak Abdul Kadir dan Ibu Zubaidah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: Abdul Hair Pemohon, Abdul Rahman (Saksi), Mulia (almarhum), Komala Sari (Saksi), Ahmad Muchtar, Rahmah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mampang Prapatan IX RT 007/003 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian Abdul Kadir ayah dari Pemohon dan Saksi untuk mengurus dokumen pernikahan adik Saksi yang bernama Rahmah;
- Bahwa Abdul Kadir orang tua Saksi dan Pemohon meninggal pada tanggal 23 Januari 2010 di rumah dimakamkan di Pekuburan Wakaf Pedurenan, Menteng Dalam, Jakarta Selatan (Blok F);
- Bahwa sampai dengan sekarang akta kematian Abdul Kadir belum ada;
- Bahwa ibu dan saudara yang lain mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini, Pemohon mohon agar ditetapkan dan dicatatkan dalam akta yang diperuntukkan untuk itu, pada tanggal 23 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Abdul Kadir karena sakit dan di kuburkan di tanah Yayasan Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan di Menteng Dalam Jakarta selatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Komala Sari dan Abdul Rahman;

Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 telah dibubuhi meterai cukup dan masing-masing telah diperlihatkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*";

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun*

**Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;*

Menimbang bahwa sesuai Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174030301750010 atas nama Pemohon, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga NIK. 3174030301121008 atas nama Pemohon, Bukti P-8 berupa Surat Keterangan Pemakaman Nomor: 009.0002/SKP-Lm/YPW.AWP/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan keterangan Saksi Komala Sari dan Saksi Abdul Rahman, bahwa semasa hidupnya Abdul Kadir dan Pemohon saat ini bertempat tinggal Jl. Mampang Prapatan IX RT 007/003 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor. 222/158/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 dan Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah no.51/VII/1974 tanggal 22 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan bersesuaian dengan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga NIK. 3174030301121008 atas nama Pemohon dan keterangan Saksi Komala Sari dan Saksi Abdul Rahman, benar Pemohon adalah anak kandung almarhum Abdul Kadir dan Jubaidah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/5166/Dukcapil tanggal 13 Mei 2020 yang isinya pada pokoknya:

1. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan Database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;*
2. *Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan Database kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/Akta Perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta Pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi;*

**Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Bukti P-8 berupa Surat Keterangan Pemakaman Nomor: 009.0002/SKP-Lm/YPW.AWP/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, Bukti P-7 berupa Foto batu nisan dan makam Abdul Kadir bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan keterangan Saksi Komala Sari dan Saksi Abdul Rahman, yang menerangkan serta menjelaskan pada pokoknya pada tanggal 23 Januari 2010 ayah Pemohon bernama Abdul Kadir telah meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan (Blok F), Menteng Dalam, Jakarta Selatan dan sampai sekarang belum mempunyai Akta Kematian;

Menimbang bahwa dari serangkaian alat bukti di atas Hakim berpendapat telah terbukti Abdul Kadir adalah ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2010 dan dimakamkan di Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan (Blok F), Menteng Dalam, Jakarta Selatan, dan karena Abdul Kadir sudah tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Database kependudukan, serta tidak lengkapnya data pendukung lainnya, maka pencatatan kematiannya perlu dilakukan melalui penetapan pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum permohonan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi mengikuti ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan di atas, Pemohon berkewajiban melaporkan penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Kadir;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi pada petitum permohonan angka 3 (tiga) sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

**Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan pada Tanggal 23 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Abdul Kadir karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan (Blok F) Menteng Dalam, Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Kadir tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Yusuf Supriatna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Supriatna, S.H.

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Sumpah Saksi	: Rp 50.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

**Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**